LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

CONTOH PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA SERTA SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU

A. CONTOH PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

Kudus,

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN KUDUS

Perihal : Permohonan TDU dan

Kartu Identitas PKL

Kabupaten Kudus.

KUDUS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat tanggal lahir/umur : Pekerjaan : Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

Letak :

Luas Tanah :
Blok/Lokasi :
Waktu Berjualan :
Jenis Usaha :
Paguyuban :

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

ttd

NAMA TERANG

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tempat tanggal lahir : Alamat :

Pekerjaan : PEDAGANG KAKI LIMA

Jenis Usaha : Lokasi Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup:

- 1. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. mematuhi batas waktu kegiatan yang telah ditentukan.
- 3. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- 4. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- 5. membersihkan lokasi berjualan setelah selesai berjualan.
- 6. tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
- 7. tidak meningalkan lapak atau sarana untuk melakukan usaha di lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditentukan.
- 8. tidak memperjualbelikan atau menyewakan tempat berjualan PKL miliknya kepada orang lain.
- 9. tidak mendirikan bangunan semi permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- 10. menyerahkan tempat dan atau lokasi jualan kepada pemerintah daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi jualan tersebut tidak ditempati selama 1 (satu) bulan dan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk alih fungsi ruang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertera ini maka saya sanggup dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami,

ttd

NAMA TERANG

PIL BUPATI KUDUS WAKIL BUPATI,

DHARTOPO